

AKTUALISASI HAK ASASI MANUSIA (HAM) DALAM PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN

Oleh: A.A. Putu Wiwik Sugiantari, S.H.,M.H.
Fakultas Hukum Universitas Mahasaraswati Denpasar

Abstract

Healthy environment is the right of every human being without exception, so that destruction of the environment is in violation of law.

Illegal in field of the living environment must keep through legal settlement law procedures. Most effective law enforcement is actually administration law, when the process as an administration decision (AMDAL) permits issued by an agency that state authorities should be transparent and AMDAL must be publish. When published people can participate actively and critical. But, if there had been irregularities civil law to permit efforts can be done and a last resort is legal remedy criminal penalty therefore effective law enforcement depends heavily on environmental and public active role.

Key Words : *Human Rights, law enforcement of environment, participation*

Abstrak

Lingkungan yang sehat adalah hak setiap orang tanpa terkecuali, sehingga kerusakan lingkungan bertentangan dengan hukum.

Pelanggaran dalam ranah lingkungan hidup harus dijaga berdasarkan prosedur penyelesaian hukum yang tepat. Penegakan hukum yang paling efektif adalah hukum administrasi negara, ketika keputusan administrasi (AMDAL) tersebut dibuat dan dikeluarkan oleh badan negara yang berwenang haruslah secara transparan dan AMDAL haruslah dipublikasikan. Ketika dipublikasikan, masyarakat dapat berpartisipasi secara aktif dan kritis. Namun, ketika ada penyimpangan dalam hukum publik, maka dapat diselesaikan langsung. Agar penegakan hukum itu berjalan dengan efektif, maka penerapan hukum pidana merupakan upaya hukum terakhir tergantungan dari beratnya kesalahan pelanggaran lingkungan hidup dan peran aktif masyarakat.

Kata kunci : Hak asasi, Penegakan Hukum Lingkungan, Peran serta.

PENDAHULUAN

Perkembangan globalisasi yang semakin maju dan teknologi yang telah memberikan banyak kemudahan bagi umat manusia tidak diiringi dengan perbaikan sikap manusia terhadap lingkungan hidup. Pemanfaatan terhadap lingkungan hidup seringkali merusak dan mencemari lingkungan hidup itu sendiri. Perambahan hutan yang berakibat

terjadinya pembakaran hutan maupun upaya-upaya pemanfaatan lingkungan hidup lainnya yang diutamakan untuk kepentingan perekonomian semata tanpa pernah memperhatikan pelestarian dan perbaikan terhadap pengembangan yang dilakukan terhadap lingkungan hidup tersebut. Dalam pelaksanaan pengembangan tersebut tidak sedikit manusia lain yang tercederai dengan

tindakan-tindakan pengembangan terhadap lingkungan hidup tersebut, sebut saja peristiwa lumpur lapindo, penambangan emas maupun usaha-usaha pengelolaan lingkungan hidup lainnya.

Setiap manusia memiliki hak yang sama terhadap lingkungan hidup yaitu hak untuk memperoleh lingkungan hidup yang sehat, hak itu merupakan hak asasi setiap umat manusia di dunia ini. Manusia dan lingkungan hidup dapat hidup berdampingan dengan sangat baik, lingkungan hidup bukanlah obyek dari manusia yang dapat dimanfaatkan tanpa memperhatikan kelestariannya akan tetapi manusia dan lingkungan hidup harus hidup berdampingan dan saling mendukung karena posisi keduanya adalah subyek, artinya lingkungan hidup adalah bagian dari pembangunan yang holistik (menyeluruh). Pembangunan dapat dilakukan asalkan tidak merusak lingkungan hidup. Lingkungan hidup yang sehat merupakan hak setiap manusia pula. Hak itu merupakan hak yang fundamental dari setiap umat manusia. Seperti dituangkan dalam Bab XA tentang Hak Asasi Manusia Perubahan Kedua UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 28H ayat (1) disebutkan

- (1) Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan

hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.

Setiap orang mempunyai hak yang sama untuk menikmati lingkungan hidup yang sehat, bersih dan nyaman. Pengelolaan terhadap lingkungan hidup saat ini makin memprihatinkan dengan usaha untuk meningkatkan perekonomian dilakukan pembangunan dan pengembangan yang tidak berorientasi pada pelestarian lingkungan hidup. Investor yang melakukan pengembangan tidak memperhatikan aspek kelestarian lingkungannya sehingga peristiwa alam seperti lumpur Lapindo dan abrasi lautan mengakibatkan terjadinya ketidaknyamanan dan kesehatan masyarakat sekitarnya terancam. Lingkungan yang sehat merupakan hak yang asasi dari umat manusia. Seorang manusia tidak boleh menyebabkan manusia lainnya tidak mendapatkan haknya terhadap lingkungan hidup yang sehat. Oleh karena itu, penegakan hukum terhadap pelanggaran hak asasi manusia terhadap lingkungan hidup sangat perlu diperhatikan sehingga orang-orang kecil tidak selalu menjadi korban orang-orang yang ingin memanfaatkan lingkungan hidup untuk kepentingan pribadi mereka.

Berdasarkan paparan diatas maka permasalahan yang timbul adalah :

1. Bagaimanakah hak asasi manusia terhadap lingkungan hidup?
2. Bagaimanakah penegakan hukum lingkungan dalam melindungi hak asasi manusia?

PEMBAHASAN

a. Hak Asasi Manusia Terhadap Lingkungan Hidup

Ketika berbicara tentang hak asasi manusia, maka ada beberapa istilah yang sering digunakan yaitu :

- a. Human rights yaitu hak-hak itu berlaku universal tanpa batas ruang dan waktu, namun dapat dileksinasi dengan undang-undang Negara yang bersangkutan.
- b. Fundamental rights yaitu hak-hak itu tidak dapat dileksinasi dalam keadaan apapun.
- c. Citizen's right, dimana hak-hak itu hanya berlaku bagi manusia yang menjadi warga dari Negara yang bersangkutan saja.
- d. Constitutional rights hanya sepanjang hak-hak itu dimuat di dalam konstitusi yang bersangkutan.
- e. Legal rights sepanjang hak-hak itu dimuat di dalam peraturan perundang-undangan dari Negara yang bersangkutan saja.¹

Hak asasi manusia tidak dapat terlepas dari sifat dasar yang terkandung dalam hak tersebut. Termasuk dalam hak terhadap lingkungan hidup yang sehat,

hak tersebut dapat disebut sebagai *fundamental rights* karena sifatnya itu hakiki dan melekat dalam diri manusia. Hak terhadap lingkungan hidup yang sehat itu secara jelas diatur dalam Bab III Hak Asasi Manusia Dan Kebebasan Dasar Manusia Bagian Kesatu Hak untuk Hidup, Pasal 9 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang menyebutkan :

- (1) Setiap orang berhak untuk hidup, mempertahankan hidup dan meningkatkan taraf kehidupannya.
- (2) Setiap orang berhak hidup tenteram, aman, damai, bahagia, sejahtera lahir dan batin.
- (3) Setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat

Pasal 9 ayat (3) Undang-Undang No 39 Tahun 1999 secara tegas menyebutkan bahwa hak atas lingkungan hidup yang sehat itu merupakan hak dasar yang melekat secara hakiki bagi semua umat manusia dan memiliki sifat yang sama dengan hak hidup seseorang.

Setiap manusia di dunia ini berhak atas lingkungan hidup yang bersih serta sehat untuk menjamin kesehatan mereka. Pada prinsipnya, hak asasi manusia menganut empat prinsip dasar yang harus selalu diperhatikan dalam pelaksanaan dan penghormatan terhadap martabat manusia lainnya, yaitu :

¹ Max Boli Sabon, 2008, *Hak Asasi Manusia Bahan Untuk Perguruan Tinggi*, Universitas Katolik Indonesia Atmajaya, Jakarta, hal. 14

1. Prinsip dasar kebebasan, maksudnya kebebasan sebagai penghormatan kepada martabat manusia selaku ciptaan yang diciptakan seturut citra Sang Pencipta, dan diberi kebebasan oleh Sang Pencipta untuk berkuasa atas semua ciptaan lainnya.
2. Prinsip dasar kemerdekaan, maksudnya bahwa manusia telah diberi kebebasan oleh Sang Pencipta sejak saat penciptaan, karena itu harus dibiarkan merdeka, dalam arti tidak boleh dijajah, atau dibelenggu, atau dipasung dalam bentuk apapun.
3. Prinsip dasar persamaan, maksudnya bahwa setiap manusia berasal dari produk yang satu dan sama yaitu ciptaan Tuhan, maka manusia sebagai sesama ciptaan tidak berhak membedakan manusia yang satu terhadap yang lainnya. Atas dasar itu maka dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan bahwa setiap manusia sama di hadapan hukum dan pemerintahan.
4. Prinsip dasar keadilan, bahwa prinsip persamaan di hadapan hukum dan pemerintahan merupakan ciri utama negara hukum dan negara demokrasi. Tujuan utama dari negara hukum dan negara demokrasi adalah menjamin adanya dan tegaknya keadilan.²

Setiap hak asasi manusia menganut 4 prinsip dasar tersebut, sehingga manusia lain harus dapat menghargai hak asasi manusia lainnya, sehingga selain memiliki hak asasi,

manusia juga memiliki kewajiban asasi yaitu berkewajiban tidak melanggar hak asasi manusia lainnya. Dalam hal lingkungan hidup, setiap manusia memiliki hak yang sama untuk mendapatkan hak atas lingkungan hidup yang sehat dan bersih. Pemerintah sebagai penguasa pun harus mampu menghargai hak asasi manusia lainnya atas lingkungan hidup yang sehat tersebut sehingga setiap tindakan pemerintahan yang dilakukan jangan sampai mencederai keasrian lingkungan hidup.

Manusia yang sehat adalah manusia yang menghargai lingkungannya. Lingkungan yang bersih dan sehat akan mengakibatkan manusia terhindar dari pencemaran dan dapat merasakan lingkungan hidup yang sehat sehingga secara otomatis jiwa dan fisik manusia itu akan sehat dan bersih pula. Seperti diungkapkan oleh Majda El Muhtaj sebagai berikut

“Kesehatan masyarakat adalah pilar pembangunan sebuah bangsa. Derajat dan martabat sebuah bangsa akan terukur dari sejauh mana peran sosial yang dimainkan. Jelas bahwa rendahnya kualitas kesehatan akan berdampak buruk bagi terselenggaranya roda pemerintahan. Kesadaran ini merupakan wujud komitmen semua Negara bangsa. Kesehatan yang baik dengan terjaminnya perangkat supra dan infrastruktur kesehatan adalah bagian terpenting dalam

² *Ibid*, hal. 15-16

mewujudkan perlindungan dan pelayanan publik “³

Lingkungan hidup yang sehat dan bersih merupakan bagian jaminan konstitusi negara. Pelaku tindakan pencemaran lingkungan hidup merupakan tindakan yang melanggar konstitusi negara dan termasuk pelanggaran terhadap hak asasi manusia lainnya.

Pemerintah sebagai penguasa yang melaksanakan tugas dan fungsi pemerintahan dengan melindungi hak asasi manusia lainnya sesuai dengan amanat Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku. Tindakan pemerintah dalam hal penegakan hukum yang berlaku termasuk berpedoman pada konsep *good governance* terutama dalam penerbitan perizinan terhadap lingkungan hidup. Seperti diketahui bahwa, salah langkah dalam penerbitan izin yang berkaitan dengan lingkungan hidup akan berdampak sangat buruk bagi perkembangan lingkungan hidup ke depannya. Setiap rencana kegiatan, penanggungjawaban kegiatan dan atau usaha akan selalu dibebani oleh suatu instrument perlindungan yang disebut izin.⁴

³Majda El Muhtaj, 2008, *Dimensi-Dimensi HAM Mengurai Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya*, Rajawali Pers, Jakarta, hal. 157

⁴Taufik Iman Santoso, 2008, *Amdal dan Jaminan Perlindungan Hukum*, Setara Press, Malang, hal. 34-35

Izin merupakan sarana yuridis untuk mengatur tingkah laku masyarakat. Dengan memberikan izin, penguasa memperkenankan orang yang mengajukan permohonan untuk melakukan tindakan-tindakan tertentu yang sebenarnya dilarang.⁵ Izin dikeluarkan sebagai pembolehan terhadap seseorang atau suatu perusahaan badan hukum untuk melakukan sesuatu yang seharusnya dilarang. Pembolehan ini jika tidak dilakukan dengan cermat dan hati-hati akan sangat merugikan banyak pihak dan jika berkaitan dengan lingkungan hidup, maka tindakan yang melanggar dalam pemberian izin tersebut akan menyebabkan kerusakan dan pencemaran lingkungan hidup. Kadar pencemaran yang merupakan kategori perusakan lingkungan hidup, jika energi atau zat-zat tertentu yang dimasukkan dalam lingkungan hidup melebihi baku mutu lingkungan hidup tersebut. Dalam pasal 1 Angka 13 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menyebutkan bahwa

”Baku Mutu Lingkungan hidup adalah ukuran batas atau kadar makhluk hidup, zat, energi, atau komponen yang ada atau harus ada dan/atau unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya dalam

⁵*Ibid*, hal. 35

suatu sumber daya tertentu sebagai unsur lingkungan hidup”.

Setiap langkah yang salah dalam penerbitan izin yang berkaitan dengan lingkungan hidup akan berakibat fatal terhadap perkembangan lingkungan hidup selanjutnya dan hal tersebut telah menimbulkan pelanggaran terhadap hak asasi manusia lainnya untuk mendapatkan lingkungan hidup yang sehat, bersih dan nyaman.

Dalam perkembangan zaman, manusia telah kembali pada upaya untuk mengembalikan kelestarian lingkungan hidup karena perkembangan lingkungan hidup telah jauh dari kata tidak tercemar. Kerusakan-kerusakan lingkungan hidup telah menyebabkan terganggunya keseimbangan alam. Iklim mengalami perubahan yang terjadi akibat polusi dan penggunaan zat-zat kimia yang berlebih. Manusia telah merasakan sulitnya mendapat lingkungan hidup yang sehat, termasuk di Indonesia. Hak asasi manusia terhadap lingkungan hidup telah banyak dilanggar. Seperti diungkapkan Majda El Muhtaj bahwa :

“ HAM atas lingkungan yang sehat dan bersih merupakan bagian tak terpisahkan dari eksistensi kemartabatan manusia. Harus dipahami bahwa munculnya pengakuan universal tentang hak atas lingkungan hidup menyiratkan pandangan pemajuan dan

pemenuhan HAM yang holistik dan integral “.⁶

Dalam perkembangan HAM, keberadaan pengakuan HAM di bidang lingkungan hidup terjadi pada generasi ketiga. Perkembangan HAM dapat dilihat perkembangannya dari generasi I sampai generasi III yaitu :

Generasi I :

a. Hak-hak sipil meliputi :

- 1) hak untuk menentukan nasib sendiri
- 2) hak untuk hidup
- 3) hak untuk tidak dihukum mati
- 4) hak untuk tidak disiksa
- 5) hak untuk tidak ditahan secara sewenang-wenang
- 6) hak atas peradilan yang adil, independen, dan tidak berpihak

b. hak-hak politik meliputi ;

- 1) hak untuk berekspresi atau menyampaikan pendapat
- 2) hak untuk berkumpul dan berserikat
- 3) hak untuk mendapatkan persamaan perlakuan di depan hukum
- 4) hak untuk memilih dan dipilih
- 5) hak untuk duduk dalam pemerintahan

Generasi II:

a. hak-hak ekonomi meliputi :

- 1) hak untuk bekerja
- 2) hak untuk mendapatkan upah yang sama atas pekerjaan yang sama

⁶Majda, El Muhtaj, 2008, *Op.Cit.*,hal. 200

- 3) hak untuk tidak dipaksa bekerja
- 4) hak untuk cuti
- 5) hak atas makanan, pakaian, perumahan
- 6) hak atas kesehatan

b. hak-hak sosial meliputi :

- 1) hak atas jaminan sosial
- 2) hak atas tunjangan keluarga
- 3) hak atas pelayanan sosial
- 4) hak atas jaminan pada saat menganggur, menderita sakit, cacat, menjadi janda, mencapai usia lanjut
- 5) hak ibu dan anak mendapat perawatan dan bantuan istimewa
- 6) hak perlindungan sosial bagi anak-anak di luar perkawinan

c. hak-hak kebudayaan meliputi :

- 1) hak atas pendidikan
- 2) hak untuk berpartisipasi dalam kegiatan kebudayaan
- 3) hak untuk menikmati kemajuan ilmu pengetahuan
- 4) hak untuk memperoleh perlindungan atas hasil karya cipta (hak cipta)

Generasi III : meliputi enam macam hak, yaitu :

- a. hak atas penentuan nasib sendiri di bidang ekonomi, sosial, politik, dan kebudayaan
- b. hak atas pembangunan ekonomi dan sosial
- c. hak untuk berpartisipasi dalam, dan memperoleh manfaat dari warisan bersama umat manusia serta informasi-informasi dan kemajuan lain;
- d. hak atas perdamaian
- e. hak atas lingkungan yang sehat; dan

- f. hak atas bantuan kemanusiaan⁷

Perkembangan hak asasi manusia dari zaman ke zaman mengikuti perkembangan situasi dan kondisi umat manusia. Ketika masalah penindasan terhadap bidang kehidupan dan penindasan manusia terhadap manusia lainnya dalam hal ini perbudakan atau penindasan atas hak sipil dan politik maka akan timbul kesadaran untuk melindungi hak-hak sipil manusia-manusia yang tertindas tersebut. Termasuk ketika muncul generasi ketiga dari perkembangan hak asasi manusia, yang telah masuk pada zaman globalisasi dimana permasalahan-permasalahan global mulai bermunculan termasuk permasalahan terhadap lingkungan hidup. Pada awal perkembangan hak asasi manusia, manusia tidak mengalami permasalahan terhadap lingkungan hidupnya sehingga keadaan alam masih sangat terjaga, namun dalam perkembangan kehidupan manusia, terjadilah pemanfaatan yang berlebihan terhadap lingkungan hidup, manusia memanfaatkan lingkungan hidup tanpa memperhatikan kembali kelestarian dan perlindungan terhadap lingkungan hidup tersebut. Lingkungan hidup diperankan

⁷ Max Boli Sabon, 2008, *Op.Cit*, hal. 36-

sebagai obyek sasaran manusia dalam mencapai kebutuhan perekonomian mereka, bukan ditempatkan sama dengan manusia sebagai subyek dalam pengertiannya yaitu lingkungan hidup tidak boleh hanya dimanfaatkan saja tapi kelangsungannya sama dengan manusia yaitu untuk tetap dijaga keberadaannya dan dilindungi fungsinya sehingga tidak menyebabkan terjadinya pelanggaran terhadap hak asasi manusia lainnya. Manusia memang memiliki hak asasi di bidang ekonomi untuk mendapatkan perekonomian yang lebih baik tapi jika pemanfaatan lingkungan hidup yang berlebihan untuk pemenuhan perekonomian mereka maka akan melanggar hak asasi manusia lainnya yang berhak untuk mendapatkan lingkungan hidup yang sehat, bersih dan nyaman.

b. Penegakan Hukum Lingkungan dalam Aktualisasi Hak Asasi Manusia

Lingkungan hidup bukanlah obyek sasaran pemanfaatan perkembangan zaman. Lingkungan hidup yang terus menerus digunakan sebagai bagian pembangunan yang tanpa berkesinambungan dan seimbang sehingga terjadi kerusakan terhadap lingkungan hidup tersebut akan sangat

merugikan umat manusia sendiri. Permasalahan lingkungan hidup telah menjadi masalah global yang terjadi di semua negara di dunia. Oleh karena itu, setiap negara sangat menghargai lingkungan hidup yang sehat, sehingga pelanggaran terhadap lingkungan hidup oleh seseorang harus mendapat tindakan yang serius melalui penegakan hukum lingkungannya. Penegakan hukum seperti diungkapkan oleh Santjipto Rahardjo:

“Penegakan hukum selalu melibatkan manusia di dalamnya dan melibatkan juga tingkah laku manusia. Hukum tidak dapat tegak dengan sendirinya, artinya hukum tidak mampu mewujudkan sendiri janji-janji serta kehendak-kehendak yang tercantum dalam (peraturan-peraturan) hukum.”⁸

Oleh karena itu, dalam penegakan hukum termasuk penegakan hukum lingkungan diperlukan kerjasama yang baik antara masyarakat, pemerintah dan penegak hukum sendiri.

Keberadaan hukum lingkungan dalam perkembangan hukum, secara global akibat timbulnya permasalahan yang serius di bidang lingkungan hidup. Dengan kesadaran terhadap pentingnya lingkungan hidup yang sehat, maka keberadaan hukum lingkungan sebagai

⁸Santjipto Rahardjo, 2009, *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Genta Publishing, Yogyakarta, hal. 7

sarana hukum yang penting dalam perlindungan terhadap lingkungan hidup. Manusia selalu berusaha untuk mencari keuntungan bagi dirinya sendiri sehingga seringkali tanpa memperhatikan akibat yang mereka timbulkan, apakah akan berdampak positif atau mengarah negatif. Seperti diungkapkan oleh Sonny Keraf yang dikutip oleh Supriadi menyatakan bahwa kasus-kasus lingkungan hidup yang terjadi baik pada lingkup global maupun lingkup nasional, sebagian besar bersumber dari perilaku manusia yang tidak bertanggung jawab, tidak peduli dan hanya mementingkan diri sendiri.⁹ Sehingga penegakan hukum lingkungan harus dilakukan untuk melindungi lingkungan hidup itu sendiri dan manusia lainnya dari kelakuan yang tidak bertanggungjawab manusia lainnya.

Penegakan hukum lingkungan dapat melingkupi seluruh penegakan hukum, baik itu melalui hukum administrasi, hukum perdata maupun hukum pidana. Penegakan hukum administrasi negara merupakan instrumen pencegahan terjadinya pencemaran lingkungan hidup. Upaya preventif (pencegahan) tersebut didasarkan pada instrumen-instrumen di bidang lingkungan hidup yang melekat dalam

hukum administrasi negara sebagai prasyarat awal dari efektifitas penegakannya yaitu :

1. izin, yang didayagunakan sebagai perangkat pengawasan dan pengendalian;
2. persyaratan dalam izin dengan merujuk AMDAL, standar baku mutu lingkungan, peraturan perundang-undangan;
3. mekanisme pengawasan penataan;
4. keberadaan pejabat pengawas dengan kuantitas dan kualitas yang memadai;
5. sanksi administrasi.¹⁰

Sanksi administrasi bersifat pencegahan, sehingga sebenarnya sanksi ini merupakan sanksi yang paling efektif digunakan untuk melakukan pencegahan terhadap pencemaran lingkungan hidup. Sebelum izin keluar, seharusnya dilakukan kajian ilmiah yang biasa disebut AMDAL dan dilakukan pula pengkajian terhadap baku mutu lingkungan hidup sebagai rambu-rambu dalam menetapkan fungsi lingkungan hidup tersebut. Baku mutu lingkungan hidup merupakan ukuran batas atau kadar zat atau komponen lain yang masih dapat ditenggang keberadaannya dalam suatu lingkungan hidup.

Sedangkan penegakan hukum perdata dapat diselesaikan baik melalui

⁹Supriadi, 2008, *Hukum Lingkungan Di Indonesia Sebuah Pengantar*, Sinar Grafika, Jakarta, hal. 22

¹⁰Syahrul Machmud, 2007, *Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia Asas Subsidiaritas dan Asas Precautionary dalam Penegakan Hukum Pidana Lingkungan*, Mandar Maju, Bandung, hal. 82

alternatif penyelesaian sengketa (di luar peradilan) maupun melalui peradilan. Alternatif penyelesaian sengketa dapat dilakukan melalui mediasi, negosiasi, konsiliasi, dan arbitrase. Sedangkan melalui peradilan dapat digunakan prosedur *strict liability* yaitu pembuktian kesalahan dibebankan kepada pihak tergugat bukan kepada pihak penggugat, system ini disebut juga beban pembuktian terbalik. Dapat juga dilakukan melalui *class action* (gugatan kelompok) maupun *legal standing* yang dilakukan oleh kelompok masyarakat yang peduli terhadap permasalahan lingkungan hidup.

Sedangkan sanksi pidana merupakan sanksi terakhir yang dapat digunakan untuk menghukum seseorang yang melakukan tindakan pelanggaran hukum termasuk dalam hal tindakan yang merusak lingkungan hidup yang menyebabkan banyak orang dirugikan akibat dari tindakannya itu. Pada intinya tujuan hukum pidana seperti dijelaskan oleh Wiryono yang dikutip oleh Syahrul Machmud selain untuk memenuhi rasa keadilan ada 2 tujuan lainnya, yaitu :

1. Untuk menakuti-nakuti orang jangan sampai melakukan kejahatan, baik secara menakuti-nakuti orang banyak, maupun menakuti-nakuti orang tertentu yang sudah melakukan kejahatan agar dikemudian hari tidak melakukan kejahatan lagi, atau

2. Untuk mendidik atau memperbaiki orang-orang yang sudah menandakan suka melakukan kejahatan, agar menjadi orang yang baik tabiatnya, sehingga bermanfaat bagi masyarakat.¹¹

Oleh karena itu, karena sifatnya yang merupakan hukuman fisik, maka untuk penegakan hukum lingkungan penegakan hukum pidana didayagunakan ketika hukum lainnya yaitu hukum administrasi dan hukum perdata serta penyelesaian sengketa lingkungan hidup tidak efektif.

Ketika terjadi pelanggaran terhadap keberadaan lingkungan hidup yang dilakukan seseorang atau suatu badan usaha, maka kesehatan dan kebersihan lingkungan harus mendapat perhatian yang paling utama untuk mencegah pencemaran lingkungan hidup sedangkan masyarakat baik yang terkena langsung terhadap dampak tersebut maupun masyarakat umum lainnya harus mampu berperan serta untuk menjamin tidak terjadinya pelanggaran hak asasi manusia. Suatu proses yang melibatkan masyarakat dikenal sebagai peran serta masyarakat. Seperti diungkapkan oleh Carter yang dikutip oleh Taufik Imam Santoso mengungkapkan definisi peran serta masyarakat yaitu :

“Peran serta masyarakat sebagai proses komunikasi dua arah yang

¹¹ *Ibid*, hal 42-43

terus menerus untuk meningkatkan pengertian masyarakat secara penuh atas suatu proses dimana masalah-masalah dan kebutuhan lingkungan sedang dianalisis oleh badan yang bertanggung jawab”.¹²

Masyarakat berperan untuk mengontrol setiap perizinan di bidang lingkungan hidup yang dikeluarkan oleh lembaga yang berwenang, masyarakat juga harus mampu mengawal setiap tindakan yang berkenaan dengan pemanfaatan lingkungan hidup. Jika terjadi pelanggaran maka untuk melindungi hak asasi manusia atas lingkungan yang sehat, Masyarakat diwajibkan untuk melaporkan tindakan tersebut. Sehingga, langkah-langkah penegakan hukum lingkungan dapat terwujud baik secara administrasi, perdata maupun pidana. Pengawasan masyarakat dapat dilakukan dari terbentuknya AMDAL yang seharusnya dipublikasikan ke masyarakat sampai proses suatu izin itu keluar. Masyarakat dalam usaha menegakan lingkungan hidup yang sehat, jika terjadi pelanggaran terhadap setiap pemanfaatan lingkungan hidup tersebut, maka masyarakat dapat menggunakan prosedur penegakan hukum, melalui proses hukum

administrasi dengan menggugat izin yang keluar, melalui proses hukum perdata atau penyelesaian sengketa lainnya dan hal terakhir jika semua prosedur hukum telah dilakukan dan efektifitasnya tidak berjalan sesuai dengan kehendak masyarakat maka dapat dilakukan pelaporan secara pidana.

Oleh karena itu, peran aktif masyarakat dalam penegakan hukum lingkungan merupakan salah satu langkah yang efektif dalam mewujudkan perlindungan terhadap hak asasi manusia dalam memperoleh lingkungan hidup yang sehat. Jika masyarakat tidak peduli akan hal-hal yang terjadi terhadap lingkungannya, maka akan sulit menindak pelaku-pelaku perusakan lingkungan hidup itu sendiri. Masyarakat harus mampu mewujudkan kerjasama dengan aparat pemerintahan, penegak hukum dan pelaku usaha untuk mewujudkan lingkungan hidup yang sehat. Masyarakat harus kritis terhadap setiap izin yang keluar, apalagi izin yang akan bersinggungan dengan lingkungan hidup. Masyarakat sebagai pengawal dan merespon setiap izin yang dikeluarkan dan berani untuk bertindak jika terjadi penyimpangan baik ketika prosedur izin itu diajukan maupun ketika izin itu disalahgunakan.

¹² Taufik Imam Santoso, 2009, *Politik Hukum Amdal, Amdal dalam Perspektif Hukum Lingkungan dan Administrasi*, Cetakan Pertama, Setara Press, Malang, hal. 55

PENUTUP

Hak dasar dari setiap manusia memberikan penghormatan akan keberadaan umat manusia. Antara manusia yang satu dengan yang lain akan saling menghargai hak asasi manusia lainnya. Termasuk dalam bidang lingkungan hidup. Hak untuk mendapatkan lingkungan hidup yang sehat merupakan hak asasi manusia sehingga setiap manusia tidak boleh merusak lingkungan hidup untuk kepentingan pribadi tanpa memperhatikan hak asasi manusia lainnya. Perusakan terhadap lingkungan hidup merupakan pelanggaran hukum, maka perlu dilakukan penegakan hukum lingkungan baik di bidang hukum administrasi, perdata dan terakhir jika penegakan hukum lainnya tidak efektif maka dapat dilakukan penegakan hukum pidana. Dalam penegakan hukum itu, maka peran serta masyarakat merupakan cara yang paling efektif untuk mengawal setiap tindakan pemerintah maupun pelaku usaha dalam hal prosedur perizinan, termasuk melakukan upaya hukum jika terjadi pelanggaran terhadap izin yang keluar apalagi tindakan itu sampai menyebabkan terjadinya kerugian dan korban jiwa.

DAFTAR PUSTAKA

- Machmud, Syahrul, 2007, *Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia Asas Subsidiaritas dan Asas Precautionary dalam Penegakan Hukum Pidana Lingkungan*, Mandar Maju, Bandung
- Muhtaj, Majda El, 2008, *Dimensi-Dimensi HAM Mengurai Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya*, Rajawali Pers, Jakarta
- Rahardjo, Santjipto, 2009, *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Genta Publishing, Yogyakarta
- Sabon, Max Boli, 2008, *Hak Asasi Manusia Bahan Untuk Perguruan Tinggi*, Universitas Katolik Indonesia Atmajaya, Jakarta,
- Santoso, Taufik Iman, 2008, *Amdal dan Jaminan Perlindungan Hukum*, Setara Press, Malang
- Santoso, Taufik Imam, 2009, *Politik Hukum Amdal, Amdal dalam Perspektif Hukum Lingkungan dan Administrasi*, Cetakan Pertama, Setara Press, Malang
- Supriadi, 2008, *Hukum Lingkungan Di Indonesia Sebuah Pengantar*, Sinar Grafika, Jakarta
- Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi manusia
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup